



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUB DIREKTORAT PELESTARIAN EKOSISTEM GAMBUT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Nomor: SK- 2 /PPK-PKG/03/2017

**TENTANG  
PENETAPAN PENGADAAAN PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN  
PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem Gambut Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2017, sesuai surat berita acara penjelasan hasil verifikasi dan negoisasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola nomor: BAN. /PPK-PKG/03/2017 tanggal 16 Maret 2017, menetapkan pelaksana pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur:

Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Fakultas  
Pertanian Universitas Mulawarman  
Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl Pasir Balengkong, Samarinda  
Telp/Fax : -  
Nilai Kontrak : Rp 344.104.000,-  
Terbilang : Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah  
NPWP : 00.057.515.9-722.001

Untuk melaksanakan pekerjaan "PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem gambut dan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret s.d 19 Juli 2017.

Demikian surat penetapan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Maret 2017

Pejabat Pembuat Komitmen  
Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem  
Gambut

**Muhammad Askary, S.Si., M.Sc**  
NIP.19680622 199503 2 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**SURAT PENETAPAN PENYEDIA/PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA  
PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM  
GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : S- 2 /PPK-PKG/03/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Pelaksana Pekerjaan Swakelola  
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk  
Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan  
Timur

21 Maret 2017

Kepada Yth.  
Kepala PKP2B Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman  
di Samarinda

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 03 Maret 2017 tentang Penawaran Harga dan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola, dengan nilai penawaran hasil verifikasi dan negosiasi harga sebesar **Rp 344.104.000 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penetapan ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ( SPK ) yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 22 Maret 2017  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Jl DI Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen  
Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem  
Gambut

Muhammad Askary, S.Si, M.Sc  
NIP. 19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. D.I. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA, KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator). FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM**  
**KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: SPK- 6 /PPK-PKG/03/2017

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur  
Lokasi : Kantor Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 24 Gd. B Lt. 4  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur  
Sumber Dana : APBN Nomor SP DIPA- 029.13.1.400212/2017 tanggal 07 Desember 2016, TA. 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Askary, S.Si., M.Sc  
NIP : 19680622 199503 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem Gambut  
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 tanggal 06 Januari 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, MS  
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Jabatan : Kepala  
Telp/Fax : -  
NPWP : 00.057.515.9-722.001

dalam hal ini bertindak atas nama pelaksana pekerjaan, yaitu PKP2B Universitas Mulawarman dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Seleksi dan rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
  - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
  - c. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
  - d. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholders* terkait;
  - e. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
  - f. Menyusun dokumen IMAS;
  - g. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
  - h. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
  - i. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
  - j. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*output*) dari kegiatan ini, meliputi:
  - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
  - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
  - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
  - d. TK-PEG disahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2014;
  - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

- m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;
  - o. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - p. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
  - q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, masing-masing dokumen mempunyai kekuatan hukum dengan urutan berikut:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. *Term Of Reference* (TOR);
  - c. Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

#### **Pasal 4** **PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

- 1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 dari ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- 2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6** **KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan atau pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan "**PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**" tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

#### **Pasal 7** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban berikut:
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan;
  - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);

- e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
- f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
- g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya berikut:
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak berikut:
  - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 9;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
  - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban berikut:
  - a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip UYHD atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 8**

### **PEMBAYARAN**

1. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar maksimum **Rp 344.104.000 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah)** dipotong pajak.
3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dipotong pajak.
4. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 30% = Rp 103.231.200 (seratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus rupiah)** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 21 April 2017
5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 50% = Rp 172.052.000 (Seratus tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 05 Juni 2017
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 344.104.000,- x 20% = Rp 68.820.800 (Enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 19 Juli 2017
7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
  - c. Berita Acara Pembayaran.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp 344.104.000 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah)** setelah ditandatanganinya berita acara pada angka 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Dibayarkan kepada nomor rekening 021.3883.119 atas nama RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01 pada Bank BNI Kantor Capem Universitas Mulawarman Kantor Capem Universitas Mulawarman

#### **Pasal 9**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN**

1. Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
2. Pertanggungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur
  - b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
    - (1) Tersusunnya Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
    - (2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi atau opsi non teknologi; dan
    - (3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk.
  - c. Pertanggungjawaban pekerjaan pada huruf a dan huruf b disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang-tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 10**

#### **PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
  - b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

**Pasal 11**  
**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 4 (empat).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pihak Pertama**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdirektorat Pelestarian  
Ekosistem Gambut



Muhammad Askary, S.Si., M.Sc  
NIP. 19680622 199503 1 001

**Pihak Kedua**

Kepala PKP2B Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman



Dr. Ir. Zulkarnain, MS  
NIP. 19590203 198411 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**RINGKASAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Tanggal dan Nomor DIPA : SP DIPA- 029.13.1.400212/2015, tanggal 29 September 2015  
Kode Kegiatan / Sub Kegiatan : 5462.002.015.D.526115  
MAK  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : SPK-104 /PPK-PKG/07/2016, tanggal 19 Juli 2016  
Nama Kontraktor/Perusahaan : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman  
Alamat Perusahaan : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Balengkong, PO BOX 1040, Samarinda 75123  
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 349.896.000,- (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)  
Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Cara Pembayaran : Dilakukan dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian, sebagai berikut:  
1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = Rp. 95.995.200,- (*Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah*), setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016;  
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 50% (limapuluh persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = Rp. 159.992.000,- (*Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016;  
3. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 20% (duapuluh persen) dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 20 % = Rp. 63.996.800,- (*Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.


Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender

Tanggal Penyelesaian : 17 Oktober 2016  
Pekerjaan :  
Ketentuan Sanksi :  
Bank : **Bank BNI Kanotor Capem Universitas Mulawarman**  
Nomor Rekening : **021.3883.110** atas nama **RPL 046 UNIVERSITAS**  
**MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01**  
Nomor NPWP : 00.057.515.9-722.001  
Email : Pkp2b\_fapertanmul@yahoo.com  
Nomor Telpon//Fax : 0

Jakarta,  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,



**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : ND-66 /PKG/05/2016

---

Kepada Yth.	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dari	:	Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
Perihal	:	Pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
Tanggal	:	23 Mei 2016

---


Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan proses pengadaannya yaitu pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam upaya Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut.

Sehubungan hal tersebut dimohon kesediaan Saudara untuk segera menindaklanjuti permohonan di atas serta terlampir TOR dan RAB dari kegiatan sebagai bahan pendukung untuk pelaksanaan proses pengadaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

**Ir. Wahyu Indraningsih**  
NIP. 19580818 198202 2 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**BERITA ACARA**

**PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN PENYIAPAN PROGRAM  
KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

**DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : HPS- 66 /PPK-PKG/05/2016

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluh empat bulan Mei tahun duaribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK-150 Tahun 2016 tanggal, 01 April 2016, telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan harga dan dengan spesifikasi dengan rincian terlampir.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut di Propinsi Kalimantan Timur oleh Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Demikian Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri ini dibuat menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen barang dan jasa Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pengadaan tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001

**Lampiran**

Nomor : HPS-66/PPK-PKG/05/2016

Tanggal : 24 Mei 2016

**HPS PEKERJAAN SWAKELOLA PEKERJAAN PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN  
UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**


NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME			BIAYA SATUAN	JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
<b>1</b>	<b>HONORIUM LANGSUNG PERSONIL</b>					
	<b>a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait</b>					<b>Rp 20,600,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	<b>b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>					<b>Rp 22,000,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	2 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 2,800,000
	<b>c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>					<b>Rp 17,200,000</b>
	- Honor Narasumber Es.I / yang disetarakan	1 org	2 oj	2 kl	Rp 1,400,000	Rp 5,600,000
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	1 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 3,600,000
	<b>d Honor Fasilitator</b>					<b>Rp 62,400,000</b>
	- Sarjana (S1)	8 org	3 bln		Rp 2,600,000	Rp 62,400,000
	<b>f Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)</b>					<b>Rp 10,350,000</b>
	- Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp 700,000	Rp 2,100,000
	- Ketua	1 org	3 bln		Rp 650,000	Rp 1,950,000
	- Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp 600,000	Rp 1,800,000
	- Anggota	3 org	3 bln		Rp 500,000	Rp 4,500,000
	<b>TOTAL BIAYA PERSONIL</b>					<b>Rp 132,550,000</b>
<b>2</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>					
	<b>A. Perencanaan dan Persiapan</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 2,950,000</b>
	<b>B. Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)</b>					
	1) Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp 365,000	Rp 18,250,000
	2) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	3) Transport Lokal Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 31,000,000</b>
	<b>C. Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 8,200,000</b>
	<b>D. Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 8,200,000</b>

<b>E. Penyusunan Laporan Akhir</b>						
1) Konsumsi (Snack)	25 org	3 kl		Rp	17,000	Rp 1,275,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	3 kl		Rp	42,000	Rp 3,150,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp 4,425,000</b>
<b>F. Belanja Perjalanan Lainnya</b>						
<b>1 Training Fasilitator di Bogor/Jakarta</b>						
<b>Samarinda - Jakarta PP</b>						
Transport	10 org	1 kl		Rp	2,460,000	Rp 24,600,000
Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	340,000	Rp 3,400,000
Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	160,000	Rp 1,600,000
Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp	430,000	Rp 8,600,000
Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp	150,000	Rp 6,000,000
<b>2 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur</b>						
<b>Samarinda - Kutai Timur PP</b>						
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp	430,000	Rp 15,480,000
Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp	550,000	Rp 14,850,000
<b>3 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Kartanegara</b>						
<b>Samarinda - Kutai Kartanegara PP</b>						
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp	430,000	Rp 11,610,000
Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp	550,000	Rp 9,900,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp 96,040,000</b>
<b>H. Belanja Sewa</b>						
1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp	810,000	Rp 7,290,000
2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp	810,000	Rp 9,720,000
3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp	750,000	Rp 4,500,000
4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp	1,000,000	Rp 6,000,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp 27,510,000</b>
<b>I. Penyusunan laporan</b>						
a. Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp	100,000	Rp 500,000
b. Laporan Akhir	5 eks			Rp	150,000	Rp 750,000
c. ATK	1 pkt			Rp	560,714	Rp 560,714
d. Dokumentasi	1 pkt			Rp	800,000	Rp 800,000
e. Fotocopy	1 pkt			Rp	800,000	Rp 800,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp 3,410,714</b>
<b>TOTAL BIAYA NON PERSONIL</b>						<b>Rp 181,735,714</b>
<b>TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL</b>						<b>Rp 314,285,714</b>
PPh pasal 23 ( 2%)						Rp 5,714,286
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 320,000,000</b>

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut,



**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : ND- 63 /PPK-PKG/05/2016

---

Kepada Yth. : KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Dit. PKG

Perihal : Pengadaan pekerjaan swakelola Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur

Tanggal : 25 Mei 2016

---


Bersama ini disampaikan rencana pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam upaya pemulihan ekosistem gambut yang rusak, untuk menunjang Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut membutuhkan mitra kerja yang memiliki lembaga yang *concern* dan SDM yang *prominent* dalam pengembangan melakukan kajian program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi di Propinsi Kalimantan Timur pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, diusulkan untuk dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Perguruan Tinggi.
4. Rencananya Perguruan Tinggi yang akan menjadi mitra kerja pelaksana swakelola kegiatan ini adalah Universitas Mulawarman. Lembaga tersebut kami pandang mampu dan tepat sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

Demikian, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP.19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

---

Nomor : S- 19 /PPK-PKG/05/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Penawaran Kegiatan Swakelola  
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat  
untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi  
Kalimantan Timur

27 Mei 2016

Kepada Yth.:  
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman

Di Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dimohon Saudara untuk menyampaikan penawaran atas pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dengan nilai penawaran sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus duapuluh juta rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari surat ini apabila Saudara menyanggupi pelaksanaan pekerjaan diharuskan untuk memberikan tanggapan dan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (*Term Of Reference*) dan Rencana Anggaran Biaya paling lambat tanggal 16 Mei 2016, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengadaan pekerjaan swakelola ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2016 BA-29 DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan ini adalah swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola;
3. Penyedia jasa pekerjaan swakelola harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yang meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga dengan masa berlaku penawaran selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak waktu pemasukan penawaran.
4. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia Barang/jasa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan swakelola sepenuhnya merupakan beban penyedia Barang/Jasa dan tidak mendapat penggantian apapun dari Panitia.

Pemasukan dokumen penawaran ditujukan kepada :  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian  
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya.

**Pejabat Pembuat Komitmen**  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,



**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran Satker Dirjen P2KL;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Setditjen PPKL;
3. APIP KLHK.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**  
Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Balengkong, P.O.BOX 1040, Samarinda 75123  
E-mail : pkp2b\_fapertaunmul@yahoo.com

Nomor : 023/PKP2B-FP/VI/2016  
Perihal : Penawaran Harga dan Kesanggupan  
Melaksanakan Pekerjaan Swakelola

Samarinda, 03 Juni 2016

Kepada Yth.  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian  
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 27 Mei 2016 perihal permintaan penawaran pelaksanaan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem gambut, bersama ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan di maksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rincian biaya sebagai berikut :


NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME			BIAYA SATUAN	JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
1	<b>HONORIUM LANGSUNG PERSONIL</b>					
	<b>a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait</b>					<b>Rp 20,600,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	<b>b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>					<b>Rp 20,200,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 10,800,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	<b>c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>					<b>Rp 19,200,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	<b>d Honor Fasilitator</b>					<b>Rp 62,400,000</b>
	- Sarjana (S1)	8 org	3 bln		Rp 2,600,000	Rp 62,400,000
	<b>f Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)</b>					<b>Rp 10,350,000</b>
	- Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp 700,000	Rp 2,100,000
	- Ketua	1 org	3 bln		Rp 650,000	Rp 1,950,000
	- Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp 600,000	Rp 1,800,000

- Anggota	3 org	3 bln		Rp	500,000	Rp	4,500,000
<b>TOTAL BIAYA PERSONIL</b>						<b>Rp</b>	<b>132,750,000</b>
<b>2 BIAYA NON PERSONIL</b>							
<b>A. Perencanaan dan Persiapan</b>							
1) Konsumsi (Snack)	20 org	2 kl		Rp	17,000	Rp	680,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	2 kl		Rp	42,000	Rp	1,680,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>2,360,000</b>
<b>B. Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)</b>							
1) Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp	365,000	Rp	18,250,000
2) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	105,000	Rp	5,250,000
3) Transport Lokal Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	150,000	Rp	7,500,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>31,000,000</b>
<b>C. Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>							
1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp	17,000	Rp	850,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp	42,000	Rp	2,100,000
3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	105,000	Rp	5,250,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>8,200,000</b>
<b>D. Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>							
1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp	17,000	Rp	850,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp	42,000	Rp	2,100,000
3) Uang Saku Peserta	25 org	2 Kl	1 hr	Rp	105,000	Rp	5,250,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>8,200,000</b>
<b>E. Penyusunan Laporan Akhir</b>							
1) Konsumsi (Snack)	20 org	3 kl		Rp	17,000	Rp	1,020,000
2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	3 kl		Rp	42,000	Rp	2,520,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>3,540,000</b>
<b>F. Belanja Perjalanan Lainnya</b>							
<b>1 Training Fasilitator di Bogor/Jakarta Samarinda - Jakarta PP</b>							
Transport	10 org	1 kl		Rp	2,460,000	Rp	24,600,000
Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	340,000	Rp	3,400,000
Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp	160,000	Rp	1,600,000
Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp	430,000	Rp	8,600,000
Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp	150,000	Rp	6,000,000
<b>2 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur Samarinda - Kutai Timur PP</b>							
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp	430,000	Rp	15,480,000
Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp	550,000	Rp	14,850,000
<b>3 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Kartanegara Samarinda - Kutai Kartanegara PP</b>							
Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp	430,000	Rp	11,610,000
Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp	550,000	Rp	9,900,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>96,040,000</b>
<b>H. Belanja Sewa</b>							
1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp	810,000	Rp	7,290,000
2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp	810,000	Rp	9,720,000
3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp	750,000	Rp	4,500,000
4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp	1,000,000	Rp	6,000,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>27,510,000</b>
<b>I. Penyusunan laporan</b>							
a. Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp	100,000	Rp	500,000
b. Laporan Akhir	5 eks			Rp	150,000	Rp	750,000
c. ATK	1 pkt			Rp	800,000	Rp	800,000
d. Dokumentasi	1 pkt			Rp	1,120,000	Rp	1,120,000
e. Fotocopy	1 pkt			Rp	1,500,000	Rp	1,500,000
<b>Sub Total</b>						<b>Rp</b>	<b>4,670,000</b>
<b>TOTAL BIAYA NON PERSONIL</b>						<b>Rp</b>	<b>181,520,000</b>
<b>TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL</b>						<b>Rp</b>	<b>314,270,000</b>
PPh pasal 23 ( 2%)						Rp	5,714,000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp</b>	<b>319,984,000</b>

Demikian surat penawaran harga ini Kami sampaikan, semoga dapat memenuhi dan sesuai keinginan saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan  
Pertanian Berkelanjutan, Universitas  
Mulawarman





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

Nomor : S- 24 /PPK-PKG/06/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Untuk Penjelasan Pekerjaan Swakelola  
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk  
Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan  
Timur

09 Juni 2016

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman

di\_ tempat

Menindaklanjuti surat saudara No.023/PKP2B-FP/V/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan swakelola dan penawaran harga, maka dalam rangka pelaksanaan pekerjaan swakelola:

Nama Pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Eksositem  
Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur  
Sumber Dana : APBN 2016, BA-029 DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kehadiran saudara pada:


Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni 2016  
Pukul : 10.00 – selesai WIB  
Bertempat : Ruang Rapat Dit. Pengendalian Kerusakan Gambut Lt. 3, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk mengikuti penjelasan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut di Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian atas perhatian dan kesanggupannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

<b>DIPA SATKER</b> <b>SATKER SEKRETARIAT DIREKTORAT</b> <b>PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN</b> <b>KERUSAKAN LINGKUNGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2016</b>	<b>BERITA ACARA</b> <b>PENJELASAN DAN EVALUASI</b> <b>DOKUMEN PENAWARAN</b>
	Nomor : BA- 44 /PPK-PKG/06/2015 Tanggal : 22 Juni 2016
Pekerjaan : Swakelola dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur Lokasi : Jakarta	

Pada hari ini Kamis tanggal Enambelas bulan Juni Tahun dua ribu enam belas Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut telah melaksanakan pembukaan dan evaluasi Penawaran Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 pada pukul 10.00 – Selesai WIB dan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen penawaran.
2. Unsur yang dievaluasi terhadap dokumen penawaran antara lain: Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dengan urutan proses dan hasil evaluasi sebagai berikut :
  - a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi pada dokumen pengadaan pekerjaan swakelola oleh Perguruan Tinggi .
  - b. Evaluasi teknis dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
  - c. Evaluasi dokumen harga dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis.
3. Dari dokumen penawaran yang disampaikan Universitas Mulawarman dinyatakan memenuhi persyaratan dalam Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga. Adapun penawaran harga yang di tawar oleh Universitas Mulawarman sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** sesuai dengan HPS yang telah disusun.
4. Proses selanjutnya terhadap penawaran Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan ,Universitas Mulawarman, Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan verifikasi dan negosiasi harga penawaran pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah terjadi kesepakatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap sesuai yang diperlukan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**BERITA ACARA PENJELASAN HASIL VERIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA  
PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN  
MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

Nomor : BAN- 35 /PPK-PKG/06/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Duapuluh tiga tujuh bulan Juni tahun dua ribu enam belas jam 10.00 – Selesai WIB, telah dilaksanakan penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Swakelola (BAHPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, yang bertempat di Gedung B Lantai III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.) sebagai berikut :

Pekerjaan : Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tahun Anggaran : 2016

Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman yang diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan surat undangan Nomor: S- /PPK-PKG/06/2016, tanggal 09 Juni 2016 perihal Permintaan Penawaran Pengadaan pekerjaan swakelola, sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan
1.	Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian, Universitas Mulawarman	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda Telp. 0541-749161, 0541-749314 Email : zulknn@gmail.com	Hadir	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tahapan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Tahapan kegiatannya antara lain, sebagai berikut : Kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: a. Perencanaan dan persiapan; b. Survey Lokasi untuk rencana pemberdayaan

		c. Diskusi perencanaan dengan intansi terkait guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader; d. Melakukan FGD (Forum Group Diskusi) dengan para pemangku kepentingan di Pemda (bila diperlukan); e. Pelaksanaan pembinaan pembentukan kemandirian masyarakat; f. Penyusunan laporan kegiatan serta pembuatan metode tata cara melakukan pembentukan kemandirian masyarakat
2.	Apa yang akan menjadi tujuan Penyusunan Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan aktifitas di kawasan gambut.
3.	Apakah dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut , Propinsi Kalimantan Timur melibatkan partisipasi unit teknis di KLHK	Ya, khususnya dari lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; BLH Propinsi Kalimantan Timur.
4.	Siapa saja yang dilibatkan dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur	Yang terlibat dalam Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur: Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat Pemerintah Provinsi setempat

Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan :

Nama Peserta Pengadaan	:	Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian – Universitas Mulawarman
Alamat Peserta Pengadaan	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua. Samarinda Telp. 0541-749161, 0541-749314
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	00.057.515.9-722.001

Setelah dilakukan verifikasi dan negosiasi maka disepakati harga Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** , dengan rincian sebagai berikut:

NO	BAGIAN PROYEK/ TOLOK UKUR JENIS PENGELUARAN/ URAIAN PENGELUARAN	VOLUME			BIAYA SATUAN	JUMLAH PER KEGIATAN, TOLOK UKUR, BAG PROYEK
<b>1</b>	<b>HONORIAM LANGSUNG PERSONIL</b>					
	<b>a Koordinasi dan FGD dengan Stakeholder terkait</b>					<b>Rp 20,600,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	<b>b Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>					<b>Rp 20,200,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 10,800,000
	- Moderator	1 org	1 kl	2 kl	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	<b>c Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>					<b>Rp 19,200,000</b>
	- Honor Narasumber Es.II / yang disetarakan	3 org	2 oj	2 kl	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
	- Honor Narasumber Es.III / yang disetarakan	2 org	2 oj	2 kl	Rp 900,000	Rp 7,200,000
	<b>d Honor Fasilitator</b>					<b>Rp 62,400,000</b>
	- Sarjana (S1)	8 org	3 bln		Rp 2,600,000	Rp 62,400,000

	<b>f Honorium Tim Pelaksana Kegiatan (SK yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ yang setara)</b>					<b>Rp 10,350,000</b>
	- Penanggung Jawab	1 org	3 bln		Rp 700,000	Rp 2,100,000
	- Ketua	1 org	3 bln		Rp 650,000	Rp 1,950,000
	- Wakil Ketua	1 org	3 bln		Rp 600,000	Rp 1,800,000
	- Anggota	3 org	3 bln		Rp 500,000	Rp 4,500,000
	<b>TOTAL BIAYA PERSONIL</b>					<b>Rp 132,750,000</b>
<b>2</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>					
	<b>A. Perencanaan dan Persiapan</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	20 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 680,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 1,680,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 2,360,000</b>
	<b>B. Koordinasi dan FGD dengan stakeholder terkait Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi guna perumusan dan pendataan lokasi serta calon kader (Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara)</b>					
	1) Paket Meeting Fullday	25 org	2 kl	1 hr	Rp 365,000	Rp 18,250,000
	2) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	3) Transport Lokal Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 31,000,000</b>
	<b>C. Sosialisasi identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS)</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 8,200,000</b>
	<b>D. Penyusunan Dokumen IMAS dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM)</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	25 org	2 kl		Rp 17,000	Rp 850,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	25 org	2 kl		Rp 42,000	Rp 2,100,000
	3) Uang Saku Peserta	25 org	2 kl	1 hr	Rp 105,000	Rp 5,250,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 8,200,000</b>
	<b>E. Penyusunan Laporan Akhir</b>					
	1) Konsumsi (Snack)	20 org	3 kl		Rp 17,000	Rp 1,020,000
	2) Konsumsi (Makan Siang)	20 org	3 kl		Rp 42,000	Rp 2,520,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 3,540,000</b>
	<b>F. Belanja Perjalanan Lainnya</b>					
	<b>1 Training Fasilitator di Bogor/Jakarta Samarinda - Jakarta PP</b>					
	Transport	10 org	1 kl		Rp 2,460,000	Rp 24,600,000
	Taxi Bandara Jakarta 'PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 340,000	Rp 3,400,000
	Taxi Bandara Daerah PP	10 org	1 kl	1 hr	Rp 160,000	Rp 1,600,000
	Uang Harian	10 org	1 kl	2 hr	Rp 430,000	Rp 8,600,000
	Uang Saku Pertemuan	10 org	1 kl	4 hr	Rp 150,000	Rp 6,000,000
	<b>2 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Timur Samarinda - Kutai Timur PP</b>					
	Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	4 hr	Rp 430,000	Rp 15,480,000
	Penginapan	3 org	3 kl	3 hr	Rp 550,000	Rp 14,850,000
	<b>3 Perjadian Koordinasi dengan Pemda Kab/Kota/Kec/Desa di Kab. Kutai Kartanegara Samarinda - Kutai Kartanegara PP</b>					
	Uang Harian Biasa	3 org	3 kl	3 hr	Rp 430,000	Rp 11,610,000
	Penginapan	3 org	3 kl	2 hr	Rp 550,000	Rp 9,900,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 96,040,000</b>
	<b>H. Belanja Sewa</b>					
	1 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda Ke Kutai Kartanegara)	1 Unit	3 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 7,290,000
	2 Sewa Kendaraan Roda Empat (Samarinda ke Kutai Timur)	1 Unit	4 Hr	3 Kl	Rp 810,000	Rp 9,720,000
	3 Sewa Kendaraan Roda Dua	2 unit	3 bln		Rp 750,000	Rp 4,500,000
	4 Sewa Rumah Penginapan Fasilitator (Basecamp)	2 unit	3 bln		Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 27,510,000</b>
	<b>I. Penyusunan laporan</b>					
	a. Laporan Pendahuluan	5 eks			Rp 100,000	Rp 500,000
	b. Laporan Akhir	5 eks			Rp 150,000	Rp 750,000
	c. ATK	1 pkt			Rp 800,000	Rp 800,000
	d. Dokumentasi	1 pkt			Rp 1,120,000	Rp 1,120,000
	e. Fotocopy	1 pkt			Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
	<b>Sub Total</b>					<b>Rp 4,670,000</b>
	<b>TOTAL BIAYA NON PERSONIL</b>					<b>Rp 181,520,000</b>
	<b>TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL</b>					<b>Rp 314,270,000</b>
	PPh pasal 23 ( 2%)					Rp 5,714,000
	<b>TOTAL</b>					<b>Rp 319,984,000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan  
Gambut,




**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001

Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan  
Pertanian Berkelanjutan - Universitas  
Mulawarman,



**Dr. Ir. Zulkarnain, M.S**  
NIP. 19590203.198411.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

---

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA (BAHPPS)**  
**PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM**  
**GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**  
Nomor : BAHPPS- 36 /PPK-PKG/06/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh tiga bulan Juni tahun duaribu enam belas pukul 09.00 – 12.00 WIB, telah dilaksanakan Pertemuan penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Pekerjaan Swakelola (BAHPPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 150 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 dalam rangka Pekerjaan Swakelola Penyusunan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016, yang bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gedung B Lantai 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Pejabat Pembuat Komitmen menyusun tahapan-tahapan dan hasil pelaksanaan Swakelola Penyusunan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

- 1). Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan persiapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi pemilihan metode pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan draft nota dinas. Selanjutnya menyusun dokumen Pengadaan dengan mekanisme swakelola untuk melaksanakan proses pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 2). Proses pengadaan untuk Pekerjaan Swakelola Penyusunan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh perguruan tinggi, yaitu :

Nama Lembaga	:	Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan - Universitas Mulawarman
Alamat	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Harga	:	Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
NPWP	:	00.057.515.9-722.001

- 3). Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses verifikasi, klarifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan negosiasi harga terhadap penawaran, yang semula Harga Penawaran Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) disepakati harga menjadi **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).**
- 4). Dari hasil evaluasi dokumen penawaran yang meliputi proses verifikasi, klarifikasi terhadap data kelengkapan administrasi, teknis dan biaya pada dokumen penawaran yang sudah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan kepada :

Nama Lembaga	:	Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan - Universitas Mulawarman
Alamat	:	Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda
Penawaran Harga Setelah Negosiasi	:	Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
No. Rekening / Bank	:	<b>021.3883.110 BANK BNI atas nama RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLA 01</b>
NPWP	:	00.057.515.9-722.001


Sebagai pelaksana Pengadaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal yang telah ditetapkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,



**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : ND-112/PPK-PKG/06/2016

---

Kepada Yth. : KPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Perihal : Usulan sebagai Pelaksana Pekerjaan Swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Tanggal : 28 Juni 2016

---

Berdasarkan Berita Acara penjelasan hasil verifikasi dan negosiasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: BAHPPS- /PPK-PKG/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 bahwa:


Nama Peserta Pengadaan : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman  
Alamat Peserta Pengadaan : Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda  
Harga Penawaran setelah Negosiasi : Rp. 319.984.000,-  
Terbilang : Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah

Kami nilai layak dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal, 19 Juli s/d 17 Oktober 2016. Oleh karena itu lembaga tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat disetujui dan ditetapkan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIT PELESTARIAN EKOSISTEM GAMBUT  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN  
Nomor: SK- 36 /PPK-PKG/06/2016**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGADAAN PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA PENYIAPAN  
PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2016, sesuai surat berita acara penjelasan pekerjaan: penjelasan hasil verifikasi dan negosiasi harga pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola nomor: BAPHPS- /PAN-PKG/06/2016 tanggal 23 Juni 2016, menetapkan pelaksana pekerjaan swakelola Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas  
Mulawarman  
Alamat : Jl. Paser Balengkong, Gn. Kalua, Samarinda  
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314  
Nilai Kontrak : Rp. 319.984.000,-  
Terbilang : Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat  
ribu rupiah  
NPWP : 00.057.515.9-722.001


Untuk melaksanakan pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem gambut dan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli s.d 17 Oktober 2016.

Demikian surat penetapan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2016

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si, M.Sc**  
Nip.19680622 199503 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

**SURAT PENETAPAN PENYEDIA/PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA**  
**PENYIAPAN PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM**  
**GAMBUT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : S- 35 /PPK-PKG/06/2016 30 Juni 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Pelaksana Pekerjaan Swakelola  
Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat  
untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi  
Kalimantan Timur

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman

Di\_Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara No. 023/PKP2B-FP/V/2016 tanggal 03 2016 tentang Penawaran Harga dan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola, dengan nilai penawaran hasil verifikasi dan negosiasi harga sebesar Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penetapan ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ( SPK ) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/19 Juli 2016  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Gd. B Lantai 3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut,

**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM**  
**KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
NOMOR : SPK- 104/PPK-PKG/07/2016

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Lokasi : Kantor Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman  
Sumber Dana : APBN BA-029 TA. 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Rabu, tanggal Duapuluh dua bulan Juni tahun Duaribu Enam Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Askary, S.Si, M.Sc  
Nip : 19680622.199503.1.001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150, tanggal 01 April 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, M.S  
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman  
Jabatan : Kepala  
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314

dalam hal ini bertindak atas nama Universitas/Lembaga pelaksana pekerjaan, yaitu Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
  - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
  - c. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait;
  - d. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
  - e. Menyusun dokumen IMAS ;
  - f. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
  - g. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
  - h. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
  - i. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*Output*) dari kegiatan ini, meliputi :
  - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
  - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
  - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
  - d. TK-PEG disahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
  - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
  - m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;

- o. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - p. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
  - q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. *Term Of Reference* (TOR);
  - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

#### **Pasal 4**

#### **PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d 17 Oktober 2016 ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan **Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan;
  - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);
  - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
  - f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
  - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan

- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
- Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan (sesuai pasal 2 dan pasal 9);
  - PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
  - Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
  - Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 8** **PEMBAYARAN**

- Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya (maksimal) sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dipotong pajak.
- Pelaksanaan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KUDUA** berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = **Rp. 95.995.200,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah)**, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016.
- PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **50% (limapuluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 159.992.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016.
- PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **20% (duapuluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 63.996.800,- (Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.
- Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:
  - Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
  - Berita Acara Pembayaran.
- PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**,

- ribu rupiah), setelah ditandatanganinya berita acara yang meliputi pada butir: a, b, c dan d pada Pasal tersebut, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. selambat-lambatnya 7 hari kerja.

#### **Pasal 9**

##### **PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN**

1. Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
2. Pertanggungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
  - b. Laporan Kemajuan pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
  - c. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
    - 1) Tersusun Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
    - 2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/opsi non teknologi;
    - 3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk; dan
    - 4) Pertanggungjawaban pekerjaan tersebut disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang-tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 10**

##### **PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
- b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

#### **Pasal 11**

##### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
  - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pihak Pertama**


Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan  
Gambut




**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001

**Pihak Kedua**

Kepala Pusat Kajian dan  
Pemberdayaan Pertanian  
Berkelanjutan  
Universitas Mulawarman



**Dr. Ir. Zulkarnain, M.S**  
NIP. 19590203.198411.1.001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**  
JL. DI. PANJAITAN KAV.24, KEBON NANAS, JAKARTA 13410 INDONESIA. KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (Operator), FAKSIMILE : 021-8517147. SITUS : www.menlh.go.id

---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA PENYIAPAN PROGRAM**  
**KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROPINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
NOMOR : SPK- 104 /PPK-PKG/07/2016

Nama pekerjaan : Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur  
Lokasi : Kantor Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mulawarman  
Sumber Dana : APBN BA-029 TA. 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas dua bulan Juli tahun Duaribu Enam Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Askary, S.Si, M.Sc  
Nip : 19680622.199503.1.001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut  
Alamat : Kantor Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Gd. B Lt. 3  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 150, tanggal 01 April 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Ir. Zulkarnain, M.S  
Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman  
Jabatan : Kepala  
Telp/Fax : 0541-749161, 0541-749314

dalam hal ini bertindak atas nama Universitas/Lembaga pelaksana pekerjaan, yaitu Pusat Kajian dan Pemberdayaan Pertanian Berkelanjutan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Rekrutmen tenaga fasilitator masyarakat;
  - b. Kerjasama dengan lembaga pendamping;
  - c. Koordinasi dan sosialisasi program dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait;
  - d. Melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), dengan metoda partisipatif;
  - e. Menyusun dokumen IMAS ;
  - f. Membentuk Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG);
  - g. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM);
  - h. Melaksanakan program aksi mengacu pada dokumen RAM; dan
  - i. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran (*Output*) dari kegiatan ini, meliputi :
  - a. Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
  - b. Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/ opsi non teknologi;
  - c. Pembentukan Tim Kerja Penyelamat Ekosistem Gambut (TK-PEG); dan
  - d. TK-PEG disahkan melalui Surat Keputusan Desa (SK Desa).

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
  - l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
  - m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  - n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;

- o. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - p. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG; dan
  - q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Revitalisasi dan Rehabilitasi eks PLG.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. *Term Of Reference* (TOR);
  - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan; dan
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

#### **Pasal 4**

#### **PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

- 1. Perencanaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 2. Pengawasan atau supervisi pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d 17 Oktober 2016 ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- 2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/pekerjaan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan **Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan;
  - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);
  - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
  - f. Membuat laporan hasil pekerjaan; dan
  - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2. **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan; dan

- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertahap dan menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan (sesuai pasal 2 dan pasal 9);
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan (*monitoring and evaluation*) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun sewaktu-waktu, baik secara administrasi maupun keuangan; dan
  - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 8** **PEMBAYARAN**

1. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya (maksimal) sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dipotong pajak.
3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KUDUA** berhak menerima Pembayaran Tahap 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 30 % = **Rp. 95.995.200,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu duaratus rupiah)**, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara Swakelola oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Laporan Pendahuluan paling lambat tanggal 03 Agustus 2016.
5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 2 (dua) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **50% (limapuluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 159.992.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara paling lambat tanggal 30 September 2016.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap 3 (tiga) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **20% (duapuluh persen)** dari total pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 319.984.000,- x 50 % = **Rp. 63.996.800,- (Enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir paling lambat tanggal 17 Oktober 2016.
7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan:
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Lembaga/Pemerintah Lainnya dalam rangka Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
  - d. Berita Acara Pembayaran.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar **Rp. 319.984.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**,

- ribu rupiah), setelah ditandatanganinya berita acara yang meliputi pada butir: a, b, c dan d pada Pasal tersebut, dan laporan akhir pekerjaan mencapai 100%.
9. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah adanya pengajuan permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. selambat-lambatnya 7 hari kerja.

#### **Pasal 9**

##### **PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN**

1. Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
2. Pertanggungjawaban pekerjaan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Laporan awal/progres pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
  - b. Laporan Kemajuan pekerjaan program dan kegiatan-kegiatan Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur
  - c. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus Persen) yaitu setelah diselesaikannya laporan akhir Penyiapan Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Propinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
    - 1) Tersusun Dokumen IMAS sesuai dengan jumlah desa lokasi kegiatan;
    - 2) Tersusunnya Dokumen RAM sesuai dengan jumlah opsi teknologi/opsi non teknologi;
    - 3) Terbentuknya SK TKM sebanyak kelompok desa yang dibentuk; dan
    - 4) Pertanggungjawaban pekerjaan tersebut disusun dengan tertib, baik, dan jelas dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan pekerjaan dan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang-tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 10**

##### **PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
- b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

#### **Pasal 11**

##### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
  - c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
3. Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pihak Pertama**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut  
Direktorat Pengendalian Kerusakan  
Gambut



**Muhammad Askary, S.Si,M.Sc**  
NIP. 19680622.199503.1.001

**Pihak Kedua**

Kepala Pusat Kajian dan  
Pemberdayaan Pertanian  
Berkelanjutan  
Universitas Mulawarman



**Dr. Ir. Zulkarnain, M.S**  
NIP. 19590203.198411.1.001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 747479 - 732870 - 732816 Samarinda 75119

Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) - Website : <http://www.unmul.ac.id>

### RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01

Nama Bank : PT BNI (Persero) Tbk

Nomor Rekening : 021 3883 110

NPWP : 00.057.515.9-722.001

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Kelurahan  
Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu

Catatan : Penampungan Dana Kerjasama, Beasiswa, Bantuan-Bantuan,  
Sewa-Sewa Dan Hibah.

NPWP	:	00.057.515.9-722.001
NAMA	:	PENGELUARAN DIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN
ALAMAT:	:	JL. KUARO NO. 01 KAMPUS GUNUNG KELUA SAMARINDA ULU SAMARINDA

16-05-1987


Pimpinan Kantor BNI Layanan  
Universitas Mulawarman

  
Ratifah  
NPP. 20886



Bendahara Pengeluaran  
Universitas Mulawarman



  
Bambang P. Suyono, SE., M.Si  
NIP. 19720514 200501 1 005